



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Ahmad Pahwan bin Kusnan**, NIK. 6372040505770006, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 5 Mei 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Golf Pelita II No- RT.007 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;
2. **Suparmi binti Pariyoto**, NIK. 6372046705860001, tempat dan tanggal lahir Pangkuh, 27 Mei 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Golf Pelita II No- RT.007 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb, tanggal 17 Februari 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

**Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan**, NIK. 6372046703030003, lahir di Nganjuk pada tanggal 27 Maret 2003 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Nomor Telepon 085828607529, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Tinggal di Jalan Golf Pelita II No- RT.007 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon suaminya:

**Kuncoro bin Mujito**, NIK. 63720429110000001, lahir di Pelaihari pada tanggal 29 November 2000 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Nomor Telepon 085705818207, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Kurnia Gg. Karya Utama No- RT.006 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 2 tahun setengah dan siap menikah, sehingga

*Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb*



Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu keluarga. Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, anak pemohon saat ini dalam keadaan hamil, sehingga baik Pemohon maupaun dari keluarga calon suaminya telah sepakat untuk segera mungkin untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Kuncoro bin Mujito);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

*Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak dalam masalah pendidikan di antaranya mengenai berhentinya pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, masalah kesehatan di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Hakim memberi saran agar para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan dengan seorang lelaki bernama Kuncoro bin Mujito;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 (dua puluh) tahun lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan/belum pernah menikah sebelumnya, sedangkan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan para Pemohon, perilaku calon suami anak para Pemohon baik dan sopan, serta layak menjadi suami dan imam keluarga bagi anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan namun para Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan pastinya;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena saat ini anak para Pemohon telah hamil sekitar 6 (enam) bulan dan para Pemohon juga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, serta untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah dengan calon suaminya, karena anak para Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu dan mencuci;
- Bahwa anak para Pemohon telah lamaran dengan calon suaminya kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah setuju dan sudah membicarakan rencana pernikahan anak para Pemohon, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saat ini anak para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon masih sekolah kelas 3 di SMK 2 Banjarbaru;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda ataupun sesusuan, serta tidak ada larangan yang lainnya untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak para Pemohon serta calon suaminya terkait dengan masalah ekonomi, sosial, moral, pendidikan dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad**

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pahwan** di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan adalah anak para Pemohon;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 17 (tujuh belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar anak para Pemohon ingin menikah, namun karena belum mencapai batas minimal usia yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah adalah murni dari keinginan anak para Pemohon dan bukan berdasarkan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Kuncoro bin Mujito;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun berpacaran;
- Bahwa anak para Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya, seperti ke acara teman, makan bersama, dan acara keluarga. Calon suami anak para Pemohon juga sering mengunjungi rumah anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak para Pemohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang sayur di pasar dan telah memiliki penghasilan, namun anak para Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan pastinya, dan anak para

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon siap serta menerima pekerjaan dan penghasilan calon suami anak para Pemohon;

- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah dan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah nanti;
- Bahwa anak para Pemohon tahu hak dan kewajiban istri, yaitu mengurus, melayani dan menghormati suami, termasuk sabar menghadapi suami. Dan jika nanti sudah punya anak bertanggung jawab mendidik dan merawat anak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri yang baik, karena anak para Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring, menyapu dan mengepel lantai di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Banjarbaru pada tahun 2018;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sekolah di SMKN 2 Banjarbaru, dan saat ini duduk di kelas 3;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon membantu ibunya berjualan sayur di pasar kalau hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda ataupun sesusuan, serta tidak ada larangan yang lainnya untuk menikah;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Kuncoro bin Mujito**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon yang bernama Kuncoro bin Mujito akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah kenal anak para Pemohon sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berpacaran dengan anak para Pemohon kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sering mengunjungi anak para Pemohon dan sering pergi bersama anak para Pemohon, seperti ke taman dan ke tempat-tempat yang dekat dari rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sering melakukan hubungan suami istri dengan anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon menyesal telah melakukan itu;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa keinginan calon suami anak para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon berdasarkan keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi sebab antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon telah saling mencintai dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan.;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon karena calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan sekitar R2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dari hasil berdagang sayur di pasar;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak ada larangan yang lainnya untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, yaitu menafkahi lahir dan batin, memenuhi kebutuhan istri serta membimbing istri;

Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon pernah sekolah SD, tapi tidak sampai lulus;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap, sanggup dan tidak keberatan jika anak para Pemohon ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya setelah menikah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **Mujito bin Ali Toha (Alm)** dan **Astiti binti Nengah Nunes (Alm)**, dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan dengan Kuncoro bin Mujito;
- Bahwa Kuncoro bin Mujito sudah sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kenal dengan anak para Pemohon, dan keduanya sudah lamaran;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan Kuncoro bin Mujito dengan Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan mahram, sesusuan, maupun semenda, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui kalau anak para Pemohon sudah hamil karena berhubungan dengan calon suami anak para Pemohon, dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa alasan orang tua dan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui pernikahan tersebut, karena Kuncoro bin Mujito dengan anak para Pemohon telah lama saling mengenal dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan. Keluarga juga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, dan untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya;

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda;
- Bahwa Kuncoro bin Mujito telah bekerja sebagai pedagang sayur dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap membimbing Kuncoro bin Mujito dan anak para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, moral, pendidikan, dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Pahwan, NIK. 6372040505770006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 3 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparmi, NIK. 6372046705860001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 3 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372040806100014 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Pahwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 7 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Patricia Binti Fatimah, NIK. 6372046703030003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 2 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3608/U/2003 atas nama Putri Patricia Binti Fatimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 17 April 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putri Patricia Binti Fatimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Banjarbaru, tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuncoro, NIK. 6372042911000001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 15 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 472.44/16/Pem/Kel.Laura atas nama Kuncoro, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tanggal 15 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372042612070037 atas nama Kepala Keluarga Mujito, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 24 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor 064//Kua.17.02.5/PW.01/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tanggal 11 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 065/Kua.17.02.5/PW.01/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tanggal 11 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Penghasilan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuncoro dan diketahui oleh atas nama Lurah Landasan Ulin Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 005/SKK/RSSM/II/2021 atas nama Putri Patricia Binti Fatimah yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Syifa Medika Banjarbaru, tanggal 15 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.13;

## B. Saksi

1. **Suparman bin Paryoto**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Golf Gang Pelita II No. 63 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan dengan calon suaminya yang bernama Kuncoro bin Mujito;

Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke persidangan memohon agar anaknya yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Kuncoro bin Mujito, karena usia anak para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anak para Pemohon saat ini sudah hamil 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 (dua) tahunan menjalin hubungan;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama, berboncengan, dan pernah juga keduanya datang ke rumah saksi;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lamaran 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa dari pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih kelas 3 SMA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum memiliki istri dan tidak pernah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah tidak sekolah, dan sekarang sudah bekerja;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai penjual sayur;
- Bahwa penghasilan calon suami anak para Pemohon kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga, karena anak para Pemohon ini sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa sekarang anak para Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon saat ini sudah hamil, keduanya juga sering jalan bersama, dan pernah juga ke rumah saksi;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak sendiri dan keduanya ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan;

2. **Rasmidi bin Saino**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sayur, bertempat tinggal di Jalan Kurnia Gang Kurnia II RT. 006 RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal calon suami anak para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan dengan calon suaminya yang bernama Kuncoro bin Mujito;
- Bahwa maksud para Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengajukan dispensasi kawin, karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anak para Pemohon saat ini sudah hamil;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya tapi saksi tidak tahu sejak kapan;

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat anak para Pemohon dengan calon suaminya jalan bersama datang ke rumah saksi untuk mengurus berkas persyaratan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lamaran, tapi saksi lupa kapan tepatnya, dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan, dan calon suaminya jejak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak para Pemohon dalam lamaran laki-laki lain atau tidak;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih sekolah SMA;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum memiliki istri dan tidak pernah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah tidak sekolah, terakhir SD;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berdagang sayur ikut ibunya;
- Bahwa penghasilan calon suami anak para Pemohon sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga karena ia dan calon suaminya sudah pernah mengurus berkas persyaratan nikah ke rumah saksi;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik dari anak para Pemohon maupun calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon sudah hamil dan keluarga ingin menutup aib tersebut;

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak berdasarkan paksaan, melainkan berdasarkan kehendak sendiri atau suka sama suka;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan**, tanggal lahir, 27 Maret 2003 (umur 17 tahun lebih 10 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang karena anak para Pemohon belum mencapai umur

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Hakim memberi saran agar para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suami yang bernama Kuncoro bin Mujito dengan alasan yang pada pokoknya karena antara keduanya telah lama saling mengenal (*berta'aruf*) kurang lebih 2 (dua) tahun setengah, sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan, bahkan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil, namun keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak para Pemohon belum mencapai batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Suparman bin Paryoto dan Rasmidi bin Saino**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11 dan P.13 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata;

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.12 merupakan surat lain yang bukan akta, maka oleh Hakim bukti-bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut pula, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah tersebut beragama Islam, lahir pada tanggal 27 Maret 2003 sehingga saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak para Pemohon, memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga orang tua calon suami anak para Pemohon, memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Kuncoro beragama Islam, lahir pada tanggal 29 November 2000

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat ini telah berusia 20 (dua puluh) tahun lebih 2 (dua) bulan, atau telah mencapai usia 19 (sembilan) belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.9 tersebut di atas pula, maka para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir. Isinya menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Kuncoro lahir pada hari Rabu, tanggal 29 November 2000. Oleh karena bukti ini merupakan surat yang bukan akta, maka Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.8 tersebut, jika dihubungkan dengan bukti P.7 dan P.9 terdapat keterkaitan, maka isi dari bukti P.8 tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dan fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama, memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah dan calon suaminya yang bernama Kuncoro telah ditolak permohonan pendaftaran perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, karena belum memenuhi persyaratan sebab anak para Pemohon masih di bawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan. Isinya menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Kuncoro memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena bukti ini hanya dinilai sebagai bukti permulaan, maka bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama anak para Pemohon. Isinya menerangkan bahwa hasil USG menunjukkan anak para Pemohon dalam keadaan positif hamil, dan oleh

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa diperkirakan taksiran persalinannya pada tanggal 1 Juni 2021. Sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, telah dimintai keterangan secara terpisah, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon di atas ditemukan koneksitas dan keterkaitan yang saling mendukung satu sama lain, sehingga dengan itu, maka terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan orang tua dari anak para Pemohon yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan dengan laki-laki bernama

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuncoro bin Mujito karena keduanya sudah berpacaran, bahkan anak para Pemohon sudah hamil sekitar 6 (enam) bulan. Keluarga juga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, dan untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya;

3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran serta telah lamaran sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering jalan bersama dan sudah pernah berhubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa anak para Pemohon saat ini masih duduk di kelas 3 SMA;

6. Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya sering membantu orang tuanya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga;

7. Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri;

8. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun lebih 2 (dua) bulan;

9. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang sayur dan mempunyai penghasilan per bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

10. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami;

11. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun;

12. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, dan masing-masing tidak dalam pinangan orang lain;

13. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, namun ditolak karena anak para Pemohon berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

14. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah anak para Pemohon yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan layak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Kuncoro bin Mujito;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" Berdasarkan fakta yang ditemukan, anak para Pemohon yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan. Usia tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan usia dalam undang-undang, maka usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, namun ditolak karena anak para Pemohon berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun. Penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun penolakan Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dinyatakan beralasan, namun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan terhadap anaknya yang belum memenuhi batas minimal usia menikah tersebut;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan dengan laki-laki bernama Kuncoro bin Mujito karena keduanya sudah berpacaran, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, dan untuk menghindari hal-hal negatif serta kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai para Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, di mana sekarang anak para Pemohon dalam keadaan hamil akibat hubungan dengan calon suaminya, akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dengan adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut, maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma susila dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut bersesuaian dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

**دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon dalam kesehariannya sering membantu orang tuanya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, dan fakta bahwa anak para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri, menunjukkan adanya kesiapan fisik dan mental dalam diri anak para Pemohon untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak para Pemohon yang bernama Kuncoro bin Mujito telah bekerja sebagai pedangan sayur dan mempunyai penghasilan per bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan fakta bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami, mengindikasikan bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak, sehingga Hakim juga menilai Kuncoro bin Mujito telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengemukakan dalil syar’i dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا ٱللَّـٰئِمِي ٱلْمِنْكُمْ ٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ٱللَّهُ مِنْ  
قَضَائِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۚ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda, maupun sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon telah lamaran dengan calon suaminya sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan fakta para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Dari fakta-fakta tersebut, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah dinyatakan tidak ada halangan menikah dan keduanya telah pula mendapatkan izin atau restu dari orang tuanya masing-masing, maka rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun, didukung fakta bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, dan para Pemohon bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon juga siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua pihak calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Kuncoro bin Mujito;

*Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Putri Patricia Binti Fatimah binti Ahmad Pahwan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Kuncoro bin Mujito**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1442 Hijriah, oleh **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banjarbaru, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Mar'atus Shalehah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Mar'atus Shalehah, S.H.I.**

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

### Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. PNPB	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>360.000,00</b>

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Terbilang: tiga ratus enam puluh ribu rupiah.**

Halaman 28 dari 28 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bjb